

Panwas Pemilu Provinsi memiliki tugas penting bidang pengawasan dalam setiap tahapan Pemilu agar terciptanya Pemilu yang bersih dari mulai awal tahapan hingga Pemilu selesai. Panwas Pemilu Provinsi juga memiliki wewenang memberi rekomendasi terhadap stakeholder terkait bila terjadi pelanggaran Pemilu.<sup>15</sup>

Bawaslu merupakan lembaga negara yang memiliki tugas mirip dengan Panwas Pemilu Provinsi, tetapi ke anggotanya berjangka waktu lima tahun, sementara Panwas Pemilu Provinsi hanya sementara pada saat pilukada diselenggarakan. Sebagai lembaga baru, Bawaslu tidak hanya berkewajiban dengan hal teknis pengawasan pemilu. Bawaslu juga dipaksa mengurus segala hal untuk membangun lembaga dan organisasi Bawaslu.

Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu diatur dalam pasal 66 ayat (4) UU Nomor 32 tahun 2004, pasal 108 ayat (1), dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 :

1. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

---

<sup>15</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 pasal 76 ayat 2 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

4. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Instansi yang berwenang; dan
5. Mengatur hubungan koordinasi antar Panitia Pengawas pada semua tingkatan.

Dalam hal meneruskan temuan dan laporan yang termaktub dalam tugas dan wewenang Panwas Pemilu Provinsi Pilkada pada poin 4 kemudian dapat dibagi menjadi 3 kategori yakni :

1. Temuan dan laporan yang mengandung unsur pidana, diteruskan kepada penyidik;
2. Temuan dan laporan yang mengandung pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPUD
3. Temuan dan laporan yang bukan mengandung unsur pidana dan bukan pelanggaran administrasi, diteruskan kepada Instansi yang berwenang.

Dengan telah ditentukannya secara jelas dan tegas tugas dan wewenang Panwas Pemilu Provinsi tersebut maka bagi Panwas Pemilu Provinsi pada tiap tingkatan ada pedoman yang dijadikan pegangan dalam pelaksanaan tugas pengawasan Pilkada.

Struktur Organisasi Panitia Pengawas Pilkada terdiri dari atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota dan tiga orang Anggota yang membidangi Bidang Pengawasan, Bidang Penerimaan dan Tindak Lanjut Laporan dan Bidang Penyelesaian Sengketa. Dalam pengambilan keputusan setiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Ketua dan Wakil dipilih dari dan oleh Anggota melalui Rapat Pleno Panitia Pengawas Pilkada

### **E. Penyelesaian Sengketa Pemilu**

Dalam pelaksanaan pemilu sangat rentan dengan permasalahan-permasalahan didalamnya baik pelanggaran pada saat kampanye atau pelanggaran pada saat penghitungan suara. MK yang diberi kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>16</sup>

MK sebagai lembaga yang diberikan kewenangan konstitusional salah satunya adalah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum hal ini ditegaskan dalam pasal 24C ayat (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya Pasal 12 ayat (1) huruf d UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebelumnya, keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan adalah kewenangan Mahkamah Agung (MA) berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut kemudian dicantumkan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah.

---

<sup>16</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24c ayat 1

Pengalihan kewenangan ini di pertegas dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Pemerintah Daerah, pada Pasal 236C menetapkan "Penanganan sengketa hasil penghitungan pemilihan kepala daerah oleh MA dialihkan kepada MK paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak UU ini diundangkan" . Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 236C tersebut Ketua MA dan Ketua MK bersama-sama menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili Sengketa Pemilihan Umum Kepala/Wakil kepala Daerah. Sebuah tindakan yang tepat dilakukan oleh kedua lembaga tersebut mempercepat pengalihan wewenang mengadili Sengketa Pemilu pada sebelum waktu 18 (delapan belas) bulan sebagaimana amanat UU. Hal ini tentu memberikan kepastian hukum kemana mengajukan perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah pada masa peralihan saat itu.

MK sebagai pilar pengawal Konstitusi dan demokrasi merupakan tumpuan akhir dari para pencari keadilan khususnya dalam kewenangannya memutus perselisihan hasil pemilu karena putusannya yang bersifat final dan mengikat. Tidak mengherankan jika dinamika opini publik yang terjadi di mass-media kadang-kadang cenderung berkembang ke arah yang tidak menguntungkan terkait dengan putusan-putusan MK misalnya, dianggap melampaui wewenang ketika putusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang yang ini dianggap mengambil alih wewenang Panitia Pengawas Pemilu sesuai dengan UU pemilu.

MK sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi, ukuran yang dipergunakan adalah UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, sehingga apabila terjadi bahwa pelaksanaan UU penyelenggaraan pemilihan umum, ternyata melanggar UUD 1945 sebagai

hukum tertinggi maka MK harus memilih menerapkan UUD 1945. Pemikiran yang menjadi titik tolak putusan MK demikian belum dipahami sepenuhnya secara luas oleh masyarakat.

Banyaknya kasus sengketa hasil pemilukada yang diajukan kepada MK serta keterbatasan tenggang waktu MK untuk memutus sengketa paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dieatat dalam buku registrasi perkara konstitusi, sehingga eksekstensi Panitia Pengawas Pemilu dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka memberikan keterangan menjadi sangat penting. Hal ini karena semua perselisihan, konflik dan pelanggaran di dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah Panwas Pemilu Provinsi dianggap paling mengetahui karena peran dan fungsinya dan diharapkan dapat membrikan keterangan secara imparisial.

Panwas Pemilu Provinsi yang netral dan imparisial yang dapat menegakkan azas pemilihan umum merupakan dasar utama untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga dapat mendukung proses yang dilakukan di tingkat MK.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memenuhi dan mempelajari serta meneliti suatu masalah secara seksama dan penuh ketekunan guna mencapai suatu tujuan<sup>17</sup>.

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah menggunakan dua macam pendekatan terhadap permasalahan yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris.

##### **1. Pendekatan Normatif**

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, memahami serta menelaah peraturan perundang-undangan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan Pemilu dan Panwas Pemilu Provinsi.

##### **2. Pendekatan Empiris**

Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dilokasi penelitian dengan cara menjanging informasi atau data secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait.

---

<sup>17</sup> Soejono Soekanto, 1989, *Pengantar Penellitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, hlm.23

## **B. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari data primer dan data skunder:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penelitian lapangan yang berupa keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini diantaranya :

- a. Bapak Edwin Hanibal selaku Ketua KPU Provinsi Lampung
- b. Ibu Heppi Riza Zen selaku Anggota Panwas Pemilu Provinsi Lampung
- c. Jimly Ashidiqie selaku Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, data skunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer (*Primeri Law Material*)

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 8) Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- 9) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b. Bahan Hukum Skunder ( Scondery Law Material)

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya dokumen-dokumen hasil gugatan pemilukada untuk dilihat materi pokok tuntutan dan sebagainya, Jumlah yang terdapat disitus internet, Jurnal Konstitusi yang dikeluarkan MK bekerjasama

dengan Universitas Lampung yang mengenai, Panwas Pemilu Provinsi dan Pemilu.

#### c. Bahan Hukum Tersier ( Tertiary Law Material)

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan yang sifatnya memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan ensklopedia

### C. Prosedur Pengumpulan Data

Sesuai data yang dibutuhkan pengumpulannya melalui:

#### 1. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip berbagai literature, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan tentang tugas pokok, wewenang, dan fungsi Panwas Pemilu Provinsi.

#### 2. Penelitian Lapangan ( *Field Research*)

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa pengamatan pasif (*passive observasi*) yaitu metode penelitian lapangan dengan hanya mengamati tanpa terlibat langsung dengan objek penelitian<sup>18</sup> dan wawancara (*interview guide*) yang bersumber langsung dari responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokoknya saja dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung, responden yang menjadi objek penelitian yaitu :

---

<sup>18</sup> Sugiono, 2004, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung.: Alfabeta. Hlm.19.

- a. Hidayat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
- b. Heppi Riza Zen mantan anggota Panwas Pemilu
- c. Jimly Asshiddiqie akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia

#### **D. Prosedur Pengolahan Data**

Apabila data terkumpul, baik data primer maupun data skuder maka data tersebut akan diolah melalui tahap-tahap dibawah ini :

##### **1. Editing**

Editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

##### **2. Identifikasi Data**

Identifikasi dilakukan berupa menelaah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang dilakukan.

##### **3. Konstruksi Data**

Data yang dikumpulkan tersebut akan disusun menurut pokok bahasan dan tujuan penelitian.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menguji data dengan realita yang ada dilapangan dalam bentuk kalimat ilmiah yang teratur, reruntutan, logis, tidak tumpang tindih untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai Eksisitensi Panwas Pemilu Provinsi.